

*Historical Approach and Philological Approach as Methodological Reasoning in the Study of the al-Quran (A Conceptual Study)*

**Historical Approach dan Philological Approach Sebagai Nalar Metodologis dalam Kajian Studi al-Quran (Sebuah Telaah Konseptual)**

**Moh. Mujibur Rohman<sup>1✉</sup>, Wasik<sup>2</sup>, Muhammad Syaiful Bahri Hidayat<sup>3</sup>, Moh. Ainul Yaqin<sup>4</sup>, Ach. Fadoli<sup>5</sup>, Mohammad Nadzir Azhari<sup>6</sup>**

<sup>1,3</sup>Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>6</sup>Madrasah Aliyah (MA) Al-Falah Tlanakan Pamekasan

✉ mujibur.rohman6568@gmail.com

Received: 23-04-2024

Revised: 02-05-2024

Accepted: 02-05-2024

**ABSTRACT**

*As a source of Islamic law, the study of the al-Quran is an interesting study. Reactualization of understanding of the content of the al-Quran needs to be done so that the al-Quran remains pious li kulli zaman wa makan. The al-Quran as a revelation and source of law handed down from the Almighty (Allah azza wa jalla) cannot possibly be understood from a scientific aspect. Two approaches, namely the historical approach and the philological approach. It is important in understanding "the texts" or the Quran as a guide (hudan li al-muttaqin) so that many maziyah are revealed in it. This article is conceptual research with a descriptive qualitative type. Data collection is carried out by means of documentation or library research. The author attempts to conduct a review of the study of the al-Quran with a focus on historical approaches and philological approaches. Both are part of the study of Islamic studies. Data collected from several literature or sources is then analyzed by displaying, reducing and drawing conclusions. The research results show that the historical approach is closely related to the study of the Quran, especially since the text of the al-Quran was revealed gradually in accordance with the legal conditions of society at that time, shalih kulli zaman wa makan. A historical approach is very necessary to understand the meaning of a verse, sabab al-nuzul. Philological approach is an important*



*thing in studying the al-Quran which has been passed down for centuries (14 centuries). Its application in the study of the al-Quran is such as knowing interpretation methods, be it tablili, ijmalī, muqaran and mawdzu'i (thematic).*

**Keywords:** *historical approach, philological approach, study of the al-Quran, methodology*

## ABSTRAK

Artikel ini merupakan penelitian konseptual dengan jenis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi atau *library research*. Penulis berusaha melakukan telaah atas kajian studi al-Quran dengan fokus pada *historical approach* dan *philological approach*. Keduanya merupakan sebuah bagian dalam kajian *Islamic studies*. Al-Quran sebagai wahyu dan sumber hukum yang diturunkan dari sang maha kuasa (Allah *azza wa jalla*) tidak mungkin dipahami dari satu aspek keilmuan. Dua pendekatan, yakni *historical approach* dan *philological approach*. Merupakan hal penting dalam memahami “the texts” atau al-Quran sebagai penuntun (*hudan li al-muttaqin*) sehingga banyak *mizayah* yang terungkap di dalamnya. Data yang terkumpul atas beberapa literatur atau sumber, kemudian dianalisa dengan melakukan *display*, *reduction* dan *conclusion drawing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *historical approach* berhubungan erat dengan studi al-Quran, apalagi teks al-Quran turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi hukum masyarakat saat itu, *shalih kulli zaman wa makan*. Pendekatan Sejarah amat diperlukan memahami maksud sebuah ayat, *sabab al-nuzul*. *Philological approach* merupakan hal penting dalam mentelaah al-Quran yang sudah sekian abad (14 abad) dirunkan. Aplikasinya dalam studi al-Quran seperti mengetahui metode penafsiran, baik itu *tablili*, *ijmalī*, *muqaran* dan *mawdzu'i* (tematik).

**Keywords:** *historical approach, philological approach, studi al-Quran, metodologis*

## PENDAHULUAN

Mengkaji serta memahami isi kandungan al-Quran, tidak hanya membutuhkan satu aspek kajian melainkan dibutuhkan sebuah metode dan pendekatan yang disiplin. Terkait pengkajian studi al-Quran yang di dalamnya terdapat beberapa kajian keilmuan, maka diperlukanlah pendekatan. Salah satu pendekatan yang bisa dipakai adalah pendekatan sejarah dan pendekatan filologi. Al-Quran sebagai sumber hukum yang paten dengan motto kegunaan *shalih kulli zaman wa makan* tentu menyimpan banyak hal yang masih butuh telaah lebih mendalam.

Al-Quran merupakan sumber utama dalam hukum Islam apalagi al-Quran yang juga sebagai petunjuk bagi manusia tidak hanya menjelaskan masalah hukum melainkan dari semua aspek dibahas dalam al-Quran. Berbicara mengenai al-Quran tentunya tak lepas dari hal yang bernama studi al-Quran. Studi ini memang menjadi kajian menarik, hal ini karena apa yang disajikan di dalamnya merupakan hal-hal yang membawa seorang Islam bisa memahami keadaan sebuah teks dari al-Quran itu sendiri.

Selama lebih dari empat belas abad lamanya, al-Quran sebagai *magnum scopus* kitab umat Islam selalu menjadi pusat studi dengan menyibak beberapa hal yang produk kajiannya selalu menarik dan menggelitik kaum akademisi. Berbicara al-Quran tentu berkaitan erat dengan sejarahnya, sebab tidak semua ayat atau penamaan surat dalam al-Quran kontan dikerjakan dalam satu kurun waktu bersamaan. Semua memiliki waktu atau *timing* tersendiri yang dikenal dengan *asabab al-nuzul*. Artinya ada historis mengapa Allah sang maha segalanya menurunkan ayat tertentu dalam keadaan tertentu pula. Ada hikmah atau *maziyah* tersendiri dalam setiap hal yang terdapat dalam al-Quran.<sup>1</sup>

Selain pendekatan historis, ada pula pendekatan filologi (*philological approach*) ialah studi tentang budaya dan kerohanian suatu bangsa dengan menelaah karya-karya sastranya atau sumber-sumber tertulis lainnya.<sup>2</sup> Artinya pendekatan filologi merupakan pendekatan teks atas al-Quran yang sudah diturunkan sejak 14-abad yang lalu. Al-Quran atau yang oleh pengkaji modern (seperti Syahrur)<sup>3</sup> dikenal dengan sebutan "*the Texts*" tentu menggunakan filologi merupakan sebuah hal yang sesuai. Al-Quran (*the texts*) yang sudah dijanjikan tidak akan ada seorangpun yang bisa merubahnya karena sang maha kuasa (Allah Swt) yang menjaganya (*innā laḥafidzūn*) dengan eksistensi *shalih kulli zaman wa makan*. Tentu hal ini menjadi kajian menarik dengan *philological approach*, sebagai manuskrip lama yang tidak pernah usang dalam menjadi sumber kebutuhan umat Islam.

Oleh karena itu, dalam artikel ini akan menjelaskan "*Historical Approach and Philological Approach as Methodological Reasoning in the Study of the al-Quran*". Artikel ini secara skema penulisan ini tergolong sebuah kajian dengan pendekatan kualitatif

---

<sup>1</sup>Moh. Mujibur Rohman, Metode Penafsiran; Memahami Tafsir bi al-Ma'tsur dan Tafsir bi al-Ra'yi, (2021), 34.

<sup>2</sup>Widodo Amd., ed. al., *Kamus Ilmiah Populer: Dilengkapi Ejaan Yang Disempurnakan dan Pembentukan Istilah* (Yogyakarta: Absolut, 2002), 156.

<sup>3</sup>Moh. Mujibur Rohman and Siti Muafatun, "Hacking Muhammad Syahrūr's Hudūd Theory and Its Relevance to the Inheritance of Sangkolan Madurese People." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 19.2 (2021): 182-199.

deskriptif (bukan kajian berbasis angka-angka).<sup>4</sup> Penelitian ini bukan berbasis *field research* atau *empiris*, melainkan sebuah kajian dokumentasi atau *library research* dengan melakukan telaah atas bahan-bahan primer, sekunder dan tersier berupa buku-buku atau kitab serta artikel dan lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini. Hal terakhir dari penelitian ini adalah menganalisa beberapa bahan yang terkumpul dengan cara *display*, *reduction* dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).<sup>5</sup>

Sebenarnya, penelitian tentang pendekatan historis dan pendekatan filologi merupakan bukan hal baru dalam sebuah artikel. Namun, penulis menampilkan sebuah kajian yang berbeda (*novelty*) dengan menampilkan dua pendekatan ini dalam satu kajian sekaligus ditambah pembahasan yang cukup berbeda dari literatur sebelumnya. Adapun beberapa *literatur review* sebagai bagian dari khazanah penelitian akademik; 1) *Filologi (Sebuah Pendekatan Mengkaji Kitab Keagamaan)* karya dari H. M Arsyad Almakki (2017), artikel ini mengkaji adanya konsep filologi saja. Secara matematis hampir mirip namun artikel ini lebih pada kajian normative saja<sup>6</sup>; 2) *Pendekatan Filologi dalam Studi Islam* yang ditulis oleh Saadah dan Fuad Fansuri (2022), secara metodologis penelitian ini sama dengan artikel sebelumnya, hanya saja tertuju pada studi Islam dan lebih global<sup>7</sup>; 3) *Pendekatan Sejarah dalam Studi Islam* merupakan sebuah karya dari Walim (2019), sama dengan peneliti sebelumnya, sama konseptual. Penelitian ini tertuju pada semua konsep studi Islam (secara global)<sup>8</sup>; 4) *Kajian Historis al-Quran* maha karya dari Abdurrahman (2020), sebuah artikel yang mengkaji al-Quran dalam perspektif Sejarah dan artikel ini juga sama-sama konseptual<sup>9</sup>; dan 5) *Pendekatan Historis dan Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam* yang ditulis oleh Kartini et al (2023), artikel ini mengkaji studi Islam dalam sudut pandang historis dan filosofi (sama konseptual dan global pada *Islamic studies*)<sup>10</sup>. Dari semua penelitian yang ada, hamper keseluruhan adalah

---

<sup>4</sup>Lihat: Moh. Mujibur Rohman, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: PT. Penamuda Media, 2023), 73. Dan lihat pula: Ahmad Adil, et al. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Get Press Indonesia, 2023), 105.

<sup>5</sup>Rusdin Tahir, et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2023), 75.

<sup>6</sup>H. M. Arsyad Almakki, "Filologi (Sebuah Pendekatan Mengkaji Kitab Keagamaan)", *Jurnal Ilmiah al-Qaalam*, vol. 11 no. 23 (Januari-Juni 2023), 87-111.

<sup>7</sup>Saadah dan Fuad Fansuri, "Pendekatan Filologi dalam Studi Islam", *Risalah; Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 8 no. 2 (Juli 2022), 577-589.

<sup>8</sup>Walim, "Pendekatan Sejarah dalam Studi Islam", *TAHKIM; Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* vol. 2 no. 1 (Maret 2019), 1-14.

<sup>9</sup>Abdurrahman, "Kajian Historis al-Qur'an", *al-Bayan; Jurnal Ilmu Studi al-Qur'an dan Tafsir* vol. 5 no. 1 (Juni 2020), 62-74.

<sup>10</sup>Kartini, et al. "Pendekatan Historis dan Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam", *JUKIM; Jurnal Ilmiah Multidisiplin* vol. 2 no. 3 (Mei 2023), 106-114.

penelitian konseptual, hanya saja dalam penelitian ini penulis tidak mencakup secara umum pada penelitian *islamic studies*. Akan tetapi lebih fokus pada studi al-Quran dalam menggunakan *historical approach* dan *philological approach*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *historical approach* merupakan upaya untuk menelusuri asal-usul dan pertumbuhan ide-ide dan lembaga-lembaga keagamaan melalui periode-periode waktu tertentu dalam perkembangan historis untuk menilai peran faktor-faktor yang berinteraksi dengan agama dalam periode tersebut. Penggunaan bukti-bukti dalam pendekatan sejarah yang paling utama adalah sumber-sumber dokumenter maupun benda-benda yang masih dapat dijumpai/diwariskan. Hal ini dalam al-Quran bisa dengan *asab al-nuzul* dan sebagainya. Sedangkan *philological approach* adalah studi atas kebudayaan atau keadaan suatu bangsa berdasarkan karya sastra atau sumber-sumber tertulis lainnya. Aplikasinya dalam studi al-Quran seperti mengetahui metode penafsiran, baik itu *tablili, ijmal, muqaran dan mawdu'i* (tematik).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsepsi Studi al-Quran; dari Definisi hingga Urgensi

Sebelum mengenal lebih jauh berkenaan dengan studi al-Quran, maka kiranya ada beberapa hal yang akan diulas terkait materi yang masih mempunyai korelasi dengan studi al-Quran agar lebih mengenal lebih dalam serta demi sempurnanya materi yang diulas/kaji. Berikut adalah hal-hal yang akan diulas:

#### 1. Definisi Studi al-Quran

Studi al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu studi dan al-Quran. Kata Studi dalam bahasa Indonesia sering digunakan dengan arti pendidikan, pelajaran dan penyelidikan.<sup>11</sup> Sedangkan kata al-Quran berasal dari kata *qara'a, yaqra'u, qira'atan wa Quranan* yang berarti membaca.<sup>12</sup> Secara terminologi Ali al-Shabuni mendefinisikan Al-Quran:

كلام الله المعجز، المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين، بواسطة الأمين جبريل عليه السلام  
المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم  
بسورة الناس.

<sup>11</sup>Pius A Partanto & M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: ARKOLA, t.t.), 734.

<sup>12</sup>Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor, *al-'Asbri; Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.), 1441.

“*al-Quran ialah firman Allah Swt. yang melemahkan, diturunkan kepada Rasul sekaligus Nabi terakhir (Muhammad Saw.) dengan perantara al-Amin (Jibril As.) yang ditulis dalam beberapa mushaf/lembaran, sampai kepada kita (umat Muhammad) dengan cara mutawatir, yang ketika membacanya bernilai ibadah dengan surah al-Fatihah sebagai pembuka dan ditutup dengan surah al-Nas*”.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian satu persatu kata di atas, dapat dipahami bahwa studi al-Quran adalah sebuah cabang ilmu atau pelajaran yang didalamnya membahas keadaan al-Quran itu sendiri dari berbagai aspeknya. Dalam khazanah keilmuan Islam itu sendiri, studi al-Quran dikenal dengan sebutan ulum al-Quran.

Kata ulum al-Quran merupakan kata majmuk -gabungan dari dua atau beberapa kata tetapi mempunyai satu makna- atau dalam istilah gramatika Arabnya dikenal dengan sebutan susunan *idlāfah (mudāf-mudāf ilaiḥ)*<sup>14</sup>. Kata ulum “*علوم*” merupakan bentuk jamak (plural) dari kata tunggal (mufrad) yang berupa *‘ilm (علم)* yang mempunyai arti ilmu (dalam bentuk: tunggal/mufrad) dan beberapa ilmu atau ilmu-ilmu (dalam bentuk plural/jamak). Al-Zarqani dalam kitabnya *Manābil al-Irfān fī Ulum al-Quran* mengatakan bahwa kata *‘ilm (علم)* merupakan bentuk masdar yang artinya sama dengan kata *al-fahmu (paham)* dan *al-ma’rifah (mengetahui, mengenal)*.<sup>15</sup>

Sudah diketahui bersama di atas mengenai definisi al-Quran, jika arti dari kata “ulum” dan “al-Quran” disatukan, maka dapat dipahami bahwa ulum al-Quran secara etimologi (*lughat/bahasa*) adalah beberapa ilmu atau ilmu-ilmu yang mempelajari tentang al-Quran. Pengertian tersebut tak jauh berbeda dengan pengertian studi al-Quran. Penggunaan kata jamak (plural) pada kata ulum “*علوم*” menurut al-Zarqani sendiri dikarenakan banyaknya ilmu-ilmu yang bisa dipelajari dari al-Quran.<sup>16</sup>

Ali al-Shabuni dalam kitabnya *al-Tibyan fī Ulum al-Quran* mendefinisikan ulum al-Quran sebagai berikut:

<sup>13</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Tibyan fī Ulum Al-Qur’an* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003) 8.

<sup>14</sup>*Idlāfah* atau susunan *mudāf-mudāf ilaiḥ* secara etimologi adalah “الإسناد” menyandarkan. Sedangkan pengertian *idlāfah* secara istilah atau terminologi adalah mengumpulkan isim dengan isim yang lain sehingga yang pertama tercegah dari harkah tanwin untuk menyempurnakan kedudukannya akibat adanya isim yang ke-dua. Isim yang pertama disebut *mudāf* sedang isim yang kedua disebut *mudāf ilaiḥ*. (Lihat: Ibn Hamdūn, *Hasyiyah Ibn Hamdun*, Vol. 1 (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 194.).

<sup>15</sup>Muhammad Abdu al-‘Azhim al-Zarqānī, *Manābil al-Irfān fī ‘Ulum al-Qur’an*, Vol.1 (t.tp: t.p., t.t.), 12.

<sup>16</sup>al-Zarqānī, *Manābil al-Irfān fī ‘Ulum al-Qur’an*, 14.

يقصد بعلوم القرآن الأبحاث التي تتعلق بهذا الكتاب المجيد الخالد, من حيث النزول, والجمع, والترتيب, والتدوين, ومعرفة أسباب النزول, والمكي منه والمداني, ومعرفة الناسخ و المنسوخ, والمحكم والمتشابه, وغير ذلك من الأبحاث الكثيرة التي تتعلق بالقرآن العظيم, أو لها صلة به.

*“yang dimaksud dengan “ulum al-Quran” ialah suatu cabang ilmu yang berhubungan dengan kitab yang agung dan kekal (al-Quran), yang di dalamnya membahas cara ayat al-Quran turun, pengumpulannya, urutannya, pembukuannya, serta mengetahui sebab-sebab turunnya ayat (asbab al-nuzūl), ayat yang turun di mekkah (makkiyah) dan ayat yang turun di madinah (madaniyah), mempelajari ayat yang menghapus (nāsikh) dan ayat yang dihapus (mansūkh), ayat muhkam dan mutasyabih, serta berbagai macam babasan lainnya yang berhubungan atau memiliki ikatan keilmuan dengan al-Quran al-‘Azhīm”.*<sup>17</sup>

Menurut al-Qaththan dalam kitabnya *Mabāhith fi ‘Ulūm al-Quran*, yang dimaksud ulum al-Quran adalah:

العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقران من حيث معرفة أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسخ و المنسوخ و المحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن.

*“Ulum al-Quran ialah sebuah ilmu yang di dalamnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan al-Quran dari segi sebab turunnya ayat (asbab al-nuzūl), pengumpulan al-Quran, urutan ayat-ayatnya, mengetahui ayat turun di mekkah (makkiyah) dan ayat yang turun di madinah (madaniyah), mengetahui ayat yang menghapus (nāsikh) dan ayat yang dihapus (mansūkh), ayat muhkam dan mutasyabih, serta hal lainnya yang memiliki ikatan pembabasan dengan al-Quran”.*<sup>18</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa ulum al-Quran atau studi al-Quran objek kajiannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan al-Quran itu sendiri dari berbagai aspeknya. Dari definisi di atas pula, bisa dipahami bahwa kajian atau cabang dari studi al-Quran sangatlah banyak, seperti ilmu *nāsikh wa al- mansūkh*, ilmu *asbab al-nuzūl*, ilmu *qira’ah*, ditambah lagi dengan adanya beberapa metode tafsir didalamnya serta cabang ilmu lainnya yang berhubungan dengan al-Quran.

<sup>17</sup>al-Shabuni, *Al-Tibyan fi Ulum Al-Qur’an*, 8.

<sup>18</sup>Manna’ al-Qaththan, *Mabāhith fi ‘Ulūm al-Qur’an* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), 11.

## 2. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Studi al-Quran

Berdasarkan historisnya perkembangan studi al-Quran dalam khazanah ilmu keIslaman terdapat dua fase. Berikut fase-fase berkenaan dengan studi al-Quran ditinjau dari segi historisnya:

### a. Fase Pra-Kodifikasi (*Qabla 'Asbr al-Tadwīn*)

Benih kemunculan studi al-Quran atau yang dikenal dengan ulum al-Quran mulai dirasakan semenjak Nabi diutus, hal ini terlihat pada antusiasme sahabat dalam mempelajari al-Quran. Tidak mengherankan, setiap kali Nabi menerima dan menyampaikan ayat-ayat al-Quran kepada para sahabatnya, selama itu pula beliau menerangkan isi kandungannya. Abu Abdurrahman as-Sulami menceritakan, bahwa sebagian dari kegigihan para sahabat dalam memahami makna kandungan al-Quran yaitu mereka tidak berpindah kepada ayat lain, sebelum benar-benar dapat memahami dan mengamalkan ayat yang sedang dipelajarinya. Tampaknya hal inilah yang menjadi kendala bagi Ibnu 'Umar memerlukan waktu delapan tahun hanya untuk menghafal surah al-Baqarah.<sup>19</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa studi al-Quran sudah mulai tumbuh semenjak masa Nabi. Dapat dikatakan Rasulullah Saw merupakan *Mufassir Anwal*, akan tetapi penafsiran yang Nabi lakukan terhadap beberapa ayat pada masa itu tidak dibukukan atau tidak tertulis secara resmi oleh para sahabat. Penafsiran yang Nabi lakukan tersebar dikalangan oara sahabat dan tabi'in melalui periwayatan atau lisan ke lisan. Ada beberapa sebab mengapa penafsiran Nabi tidak ditulis oleh para sahabat:<sup>20</sup>

- 1) Ada larangan dari Rasulullah Saw. untuk menulis sesuatu selain al-Quran.
- 2) Para sahabat tidak merasa perlu dalam menulisnya, karena para sahabat merupakan orang-orang *dlabith*, dan jika ada permasalahan mengenai al-Quran semua bisa di konsultasikan dengan Nabi Saw.
- 3) Banyak para sahabat yang tidak pandai menulis.

Begitulah perjalanan studi al-Quran, hingga sampai pada masa Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Pada masa ini al-Quran mulai dibukukan akibat peperangan *yamamah* yang mengakibatkan kurang lebih tujuh puluh orang Islam yang hafal al-Quran terbunuh. Atas inisiatif Umar bin Khattab akhirnya Abu Bakar mau membukukan al-Quran. Hingga pada masa Khalifah ke tiga yakni Utsman bin Affan, dimana Islam sudah menyebar luas, banyak orang non-Arab memeluk Islam. Mereka yang

<sup>19</sup>Rasihon Anwar, *Uhum al-Qur'an* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012), 17.

<sup>20</sup>Kadar M. Yusuf, *Studi al-Quran* (Jakarta: AMZAH, 2012), 6.

masuk Islam ingin mempelajari al-Quran sebagai sumber utama dalam ajaran Islam, yang sedang saat itu al-Quran dibukukan dalam berbagai naskah yang berbeda. Untuk itulah Usman bin Affan memerintahkan agar al-Quran ditulis ulang dalam satu mushaf dan selainnya harus dimusnahkan. Perbukuan ulang al-Quran kedalam satu mushaf inilah yang kemudian melahirkan suatu ilmu yang dikenal dengan ilmu *rasm al-Quran*, yang selanjutnya juga menjadi bagian dari kajian studi al-Quran.<sup>21</sup>

b. Fase Kodifikasi

Adanya al-Quran dikodifikasi kedalam satu mushaf, hal ini memunculkan perkembangan dalam khazanah keilmuan al-Quran. Abu al-Aswad al-Du'ali salah seorang murid dari Ali bin Abi Thalib yang terkenal sebagai peletak dasar ilmu Nahwu. Abu Aswad mendapat perintah dari gurunya Ali bin Abi Thalib membuat kaidah-kaidah bahasa untuk melindungi bahasa al-Quran dari kekeliruan. Ia merupakan orang pertama dalam memberi tanda baca kepada setiap huruf al-Quran dengan menggunakan titik, yang sebelumnya tidak mempunyai tanda baca. Ilmu inilah yang dikenal dengan istilah *i'rab al-Quran*.<sup>22</sup> Berikut beberapa perkembangan khazanah keilmuan dalam studi al-Quran dari masa ke masa setelah kodifikasi:<sup>23</sup>

1) Perkembangan Studi al-Quran Abad II H

Penyusunan ilmu-ilmu agama dimulai sejak awal abad II H. Para ulama memberikan prioritas atas penyusunan tafsir sebab tafsir merupakan induk dari studi al-Quran.

2) Perkembangan Studi al-Quran Abad III H

Pada Abad ini para ulama mulai menyusun beberapa studi al-Quran, seperti Ilmu *Asbab al-Nuzul*, Ilmu *Nasikh wa Mansukh* dan Ilmu ayat Makki dan Madani.

3) Perkembangan Studi al-Quran Abad IVH

Pada masa ini mulailah disusun sebuah ilmu tentang *Gharaib al-Quran* dan beberapa kitab studi al-Quran dengan menggunakan penamaan "Ulum al-Quran".

4) Perkembangan Studi al-Quran Abad V H

Pada masa ini mulailah disusun ilmu *i'rab al-Quran* dalam satu kitab dan penulisan ulum al-Quran dilakukan oleh ulama pada masa ini.

---

<sup>21</sup>Yusuf, *Studi al-Quran*, 6.

<sup>22</sup>Yusuf, *Studi al-Quran*, 6.

<sup>23</sup>Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an*, 19-25.

## 5) Perkembangan Studi al-Quran Abad VI H

Pada masa ini ulama masih meneruskan pengembangan ulum al-Quran dan juga ada sebagian ulama yang mengarang kitab *Mubhamat al-Quran*.

## 6) Perkembangan Studi al-Quran Abad VII H

Pada masa ini tersusunlah ilmu *majaẓ al-Quran* dan ilmu Qira'at.

## 7) Perkembangan Studi al-Quran Abad VIII H

Pada abad ini muncullah beberapa ulama yang menyusun ilmu-ilmu baru tentang al-Quran, sedang penulisan kitab ulum al-Quran terus berjalan.

## 8) Perkembangan Studi al-Quran Abad IX dan X H

Pada abad ini banyak karangan yang ditulis oleh para ulama berkenaan dengan ulum al-Quran, dan pada masa inilah bisa dibilang perkembangan studi al-Quran mencapai kesempurnaannya.

## 9) Perkembangan Studi al-Quran Abad XIV H

Setelah memasuki abad XIV H, bangkit kembali perhatian ulama dalam menyusun kitab-kitab yang membahas al-Quran dari berbagai segi. Kebangkitan ini dipicu oleh kegiatan ilmiah di Universitas al-Azhar Mesir, terutama ketika Universitas ini membuka jurusan-jurusan bidang studi yang menjadikan tafsir dan hadis sebagai salah satu jurusannya.

Dalam masa ini terdapat perkembangan seperti penerjemahan al-Quran kedalam bahasa ajami, serta pada abad ini ada beberapa hal yang mewarnai khazanah keilmuan studi al-Quran itu sendiri seperti adanya orang orientalis atau orang Islam yang terpengaruh pemikiran orientalis, yang mencoba mengkaji al-Quran dalam upaya menebar keraguan.

Demikianlah perkembangan sejarah munculnya studi al-Quran, selanjutnya bermunculan berbagai karya dalam bidang tafsir dan kajian-kajian Studi al-Quran lainnya.

## 3. Ruang Lingkup Kajian Studi al-Quran

Ruang lingkup studi al-Quran sangatlah luas hal ini berdasarkan definisi yang ada, yang mencakup berbagai disiplin ilmu antara lain ilmu *nāsikh wa al-mansūkh*, ilmu *asbab al-nuzūl*, ilmu *qira'a*, ilmu *asbab al-nuzūl* dan masih banyak lagi. Dari setiap definisi yang ada mengenai ulum al-Quran atau studi al-Quran, sering kali ditemui sebuah ungkapan “وغير ذلك” (dan lain sebagainya). Hal ini menunjukkan bahwa kajian keilmuan al-Quran sangatlah luas dan akan terus berkembang. Ibnu Arabi mengatakan sebagaimana di kutip oleh imam al-Zarkasyi dalam kitabnya *al-Burhān fi Ulūm al-Quran*, bahwa studi al-

Quran mencakup 77. 450 ilmu hal ini sesuai dengan banyaknya kalimat yang terdapat dalam al-Quran.<sup>24</sup>

Selain itu al-Thabari mengatakan sebagaimana dikutip oleh al-Zarkasyi bahwa cakupan studi al-Quran yang menjadi titik pembahasan atau fokus utama dalam ilmu tersebut ada tiga, yaitu ketuhanan (*al-tauhid*), memberi kabar atau berita (*al-akhbār*) dan terakhir kajian hukum (*al-diyānāt*).<sup>25</sup>

Kadar M. Yusuf mengatakan, bahwa secara garis besar studi al-Quran dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu ilmu-ilmu yang di-*istinbath*-kan dari al-Quran, yang kemudian dijadikan pedoman oleh manusia dalam menjalani kehidupan. Seperti, ilmu fiqh, ushul fiqh, tafsir, balaghah, kaidah-kaidah bahasa, akidah, akhlaq dan sejarah. Kategori yang kedua adalah ilmu-ilmu yang menjadi syarat atau alat untuk memahami al-Quran. Kategori yang kedua inilah yang merupakan pembahasan sebenarnya dalam studi al-Quran. Hal ini antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Ilmu *nuzūl al-Quran*: dalam kajian ini terdapat beberapa tera yang dibahas didalamnya. Seperti, sebab turunnya ayat, *al-Makki* dan *al-Madami*, ayat yang pertama kali turun dan terakhir turun, ayat yang turun di malam hari (*al-layliyah*), ayat yang turun di waktu siang (*al-nahariyah*), ayat yang turun dalam waktu Nabi perjalanan, ayat yang turun ketika Nabi ada di tempat tinggal dan ayat yang berung kali turun.
- b. Ilmu *qira'ah*: hal ini mencakup cara memulai bacaan, membaca waqaf, mad, idgham dan lain sebagainya. Masuk juga dalam kajian ini adalah perbedaan ulama dalam membaca al-Quran, ada *mutawatir*, *abad*, *masybur* dan *syadz*.
- c. Kajian tentang makna al-Quran yang berhubungan dengan hukum, seperti lafaz *'am* yang tetap dalam keumumannya, *'am* yang telah di-*takhsis*, *manhūq*, *mafḥūm* dan lain sebagainya.
- d. Kajian tentang makna al-Quran yang berkaitan dengan lafal, seperti *ijāz*, *ithnāb*, *musawa*, *qashar* dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa studi al-Quran kajiannya begitu luas bahkan tidak hanya hal yang berhubungan dengan al-Quran, bisa dikatakan semua yang berhubungan dengan ajaran agama Islam bisa dikaji dengan studi al-Quran. Bahkan al-Sayuthi mengatakan

---

<sup>24</sup>Badruddin Muhammad Bin Abdullāh al-Zarkasyī, *al-Burhān fī Ulūm al-Qur'ān* (Bairut: Dar al-Ma'arif, t.t.), 16-17.

<sup>25</sup>al-Zarkasyī, *al-Burhān fī Ulūm al-Qur'ān*, 18.

<sup>26</sup>Kadar M. Yusuf, *Studi al-Quran*, 3-4.

bahwa ilmu jiwa, ilmu falak, ilmu astronomi dan ilmu pengetahuan lainnya masuk kedalam kajian studi al-Quran atau ulum al-Quran.<sup>27</sup>

#### 4. Tujuan dan Urgensi Belajar Studi al-Quran

Setiap sesuatu yang di pelajari pasti memiliki tujuan dan kegunaan tersendiri, begitu pula dengan studi al-Quran. al-Shabuni mengatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari studi al-Quran ialah memahami kalam Allah *Azka wa jalla* atas penjelasan dan keterangan yang datang dari Rasulullah Saw. Serta hal-hal yang dipindah (*nukil*) dari sahabat dan tabi'in atas penafsiran mereka terhadap ayat al-Quran. Termasuk dari tujuan belajar studi al-Quran yaitu untuk mengetahui cara seorang mufassir dalam menafsiri al-Quran, serta mengenal satu persatu dari mufassir yang terkenal serta piawai dalam menafsiri al-Quran dan mengetahui metode yang digunakan serta hal-hal lain yang dibutuhkan mufassir.<sup>28</sup>

Pendapat al-Shabuni di atas oleh Muhammad Amin Suma digolongkan kedalam tujuan yang bersifat internal. Sedangkan tujuan yang bersifat eksternal seperti: membentengi kaum muslimin dari kemungkinan usaha-usaha pengaburan al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak iman atau memusuhi Islam dan al-Quran. Dengan belajar studi al-Quran kaum muslimin mampu mempertahankan keaslian dan keabadian kitab sucinya.<sup>29</sup>

Berdasarkan tujuan belajar studi al-Quran di atas, menunjukkan suatu hal yang sudah jelas bahwa belajar studi al-Quran sangatlah urgen. Studi al-Quran ibarat perangkat ilmu kedokteran secara umum yang harus dimiliki oleh semua dan setiap dokter baik itu dokter umum dan lebih-lebih dokter spesialis. Demikian pula seorang mufassir al-Quran yang mustahil bisa menafsirkan al-Quran apalagi membedahnya secara luas dan detail tanpa mengenali atau tepatnya menguasai lebih jauh ilmu-ilmu al-Quran yang bersifat umum dan meluas.<sup>30</sup>

Urgensi belajar studi al-Quran akan dirasakan manfaat dan dampak positifnya di saat-saat kita menafsirkan ayat demi ayat al-Quran dengan bantuan studi al-Quran. Keberadaan studi al-Quran dalam konteksnya yang serba luas dan umum, itu memegang fungsi dan posisi penting bagi penafsiran al-Quran sepanjang zaman.

---

<sup>27</sup>Yusuf, *Studi al-Quran*, 3-4.

<sup>28</sup>al-Shabuni, *Al-Tibyan fi Ulum Al-Qur'an*, 8.

<sup>29</sup>Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), 10.

<sup>30</sup>Suma, *Ulumul Qur'an*, 17.

### ***Historical Approach* (Pendekatan Sejarah) Sebagai Nalar Metodologis Studi al-Quran**

Studi keagamaan pada masa modern dan kontemporer banyak mengambil manfaat dari perkembangan metodologi dan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Pengaruh kedua disiplin keilmuan ini cukup besar bagi perkembangan studi agama khususnya studi Islam. Penerapan pendekatan dan metode keilmuan modern dan kontemporer dalam studi Islam bukan untuk menggantikan apalagi menyingkirkan kajian Islam tradisional, namun lebih melihat dari perspektif lain yang dipercaya dapat memperkaya tentang pemahaman Islam dan masyarakat muslim.<sup>31</sup>

Oleh karenanya, salah satu pendekatan dalam ilmu humaniora, tepatnya ilmu sejarah telah dan masih akan terus digunakan oleh para sarjana muslim dan barat untuk mengkaji dimensi historis atau sejarah dari Islam. Sebelum mendefinisikan pendekatan histori (sejarah), alangkah baiknya terlebih dahulu mengkaji definisi sejarah.

Secara harfiah “*sejarah*” berasal dari kata Arab “*syajarah*” yang berarti pohon. Terkait dengan ini muncul istilah “*syajarah an-nasab*” yang berarti pohon silsilah. Oleh karenanya, dalam kehidupan masyarakat sejarah dimaknai sebagai suatu silsilah. Akan tetapi pengertian sejarah yang sebenarnya diadopsi dari bahasa Yunani yang berupa “*istoria*”, merupakan asal kata dari bahasa Latin “*historia*”, bahasa Prancis “*histoire*” dan bahasa Inggris “*history*” yang mulanya berarti: pencarian, penyelidikan, penelitian (*inquiry, investigation, research*). Orang-orang Yunani memberi arti tambahan pada arti kata itu, ialah suatu catatan atau cerita dari hasil-hasil pencarian itu. Dalam bahasa Jerman untuk istilah “sejarah” adalah “*geschichte*”, yang berasal dari kata kerja “*geschehen*” yang berarti “terjadi” (*to be happen*), bukan berarti pencarian (*inquiry*) atau sasaran/objek dari pencarian tersebut, melainkan masa lampau (*history as past actually*).<sup>32</sup>

Para sejarawan dalam memaknai kata historis memiliki pendapat yang beragam. Misalnya, Edward Freeman mengatakan bahwa historis adalah politik masa lampau (*history is past politics*). Sedangkan Erns Bernheim, mendefinisikan dengan hal yang sangat berbeda bahwa historis sebagai ilmu tentang perkembangan manusia dalam upaya-upaya kodratnya sebagai makhluk sosial.<sup>33</sup> Pengertian yang diterima secara umum pada saat ini berkenaan dengan kata

---

<sup>31</sup>Zakiyuddin Baidhawy, *Islamic Studies Pendekatan dan Metode* (Yogyakarta: Insan Madani, 2011), 261-262.

<sup>32</sup>Wasino & Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah; dari Riset hingga Penulisan* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 2.

<sup>33</sup>Harun Nasution, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antardisiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa, 1998), 119.

sejarah (*history*) tidak terlepas dari tiga hal berikut: (1) pencarian (*inquiry*); (2) sasaran-sasaran/objek dari pencarian tersebut; dan (3) catatan dari hasil-hasil pencarian tersebut.<sup>34</sup>

Pendekatan (*approaches*) dengan menggunakan telaah Sejarah (*historis*) merupakan pengumpulan data dan penafsiran gejala peristiwa yang timbul dimasa lalu yang menggambarkan secara kritis seluruh kebenaran kejadian atau fakta untuk membantu mengetahui apa yang harus dikerjakan dimasa datang.<sup>35</sup> Kuntowijoyo menyatakan bahwa pendekatan historis merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan masa lalu untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu. Hasil dari penelitian historis dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang. Selain itu Kuntowijoyo juga menegaskan bahwa Tujuan penelitian historis adalah membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif, dan sistematis dengan mengumpulkan, verifikasi, interpretasi, sintesa dan menuliskan menjadi kisah Sejarah.<sup>36</sup>

Pendekatann kesejarahan sangat dibutuhkan dalam studi Islam, karena Islam datang kepada seluruh manusia dalam situasi yang berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatannya masing-masing. Yaitu bagaimana melakukan pengkajian terhadap berbagai studi keIslaman dengan menggunakan pendekatan histories sebagai salah satu alat (metodologi) untuk menyatakan kebenaran dari objek kajian itu. Pentingnya pendekatan ini, mengingat karena rata-rata disiplin keilmuan dalam Islam tidak terlepas dari berbagai peristiwa atau sejarah. Baik yang berhubungan dengan waktu, lokasi dan format peristiwa yang terjadi.

Dapat disimpulkan bahwa sejarah merupakan gambaran peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah dan sistematis sesuai tempat dan waktu tertentu sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa pendekatan sejarah (*historis*) adalah suatu upaya untuk menelusuri asal-usul dan pertumbuhan ide-ide dan lembaga-lembaga keagamaan melalui periode-periode waktu tertentu dalam perkembangan historis untuk menilai peran faktor-faktor yang berinteraksi dengan agama dalam periode tersebut. Penggunaan bukti-bukti dalam pendekatan sejarah yang paling utama adalah sumber-sumber dokumenter maupun benda-benda yang masih dapat dijumpai/diwariskan.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Wasino & Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah; dari Riset hingga Penulisan*, 2.

<sup>35</sup>Ahmad Adil, et al. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Get Press Indonesia, 2023), 187.

<sup>36</sup>Rusdin Tahir, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (Padang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 167.

<sup>37</sup>Zakiyuddin Baidhawiy, *Islamic Studies Pendekatan dan Metode*, 262.

Jika dikaitkan dengan studi al-Quran dapat dipahami bahwa studi Islam secara historis dikaji dari aspek sejarah, menganalisis perkembangannya dari awal sampai sekarang, karena ilmu keagamaan tidak akan lepas dari historisnya. Dengan pendekatan historis inilah seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historisnya, karena pemahaman yang keluar dari konteks historisnya dapat menimbulkan kesesatan. Misalnya seseorang yang ingin memahami al-Quran secara benar, maka sebagian ilmu yang harus ia pahami adalah sejarah turunnya al-Quran atau kejadian yang mengiringi turunnya ayat al-Quran yang kemudian disebut dengan *asbāb al-nuzūl*. Jadi tujuan dari pendekatan Sejarah (*historical approach*) adalah mengetahui tujuan atau maksud dari turunnya ayat dalam al-Quran. Hal ini penting karena sejatinya dari keseluruhan ayat al-Quran mengandung *qisshab* (cerita) umat terdahulu yang di dalamnya terkandung sebuah hukum.

Contoh pendekatan historis dalam studi al-Quran adalah:

1. Fenomena salat dalam keadaan mabuk

Terdapat landasan normatif dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat, sedang kamu mabuk. Sampai kalian mengerti atau memahami apa yang kalian katakan”.<sup>38</sup>

Melalui teks tersebut terdapat makna bahwa seseorang yang dalam keadaan mabuk jangan ia melaksanakan salat hingga ia sadar. Namun pemahaman yang sepereti ini, jangan diartikan bahwa di luar salat boleh mabuk-mabukan. Pemahaman tersebut jelas keliru, ayat tersebut harus dipahami melalui pendekatan historis *asbāb al-nuzūl* dari adanya ayat tersebut. redaksi ayat tersebut merupakan sebagian dari rangkaian pengharaman *khmar*. Pengharaman *khmar* sendiri terjadi tiga tahap: *Tahap pertama*, *khmar* banyak mudharatnyadibanding dengan manfaatnya.<sup>39</sup> *Tahap kedua*, janganlah salat dalam keadaan mabuk (keharaman bersifat *juz’i*). *Tahap ketiga*, pengharaman *khmar* secara total (*kulli*).<sup>40</sup> Maka dengan mengetahui historis atau sejarah turunnya ayat tersebut, seseorang akan luput dari interpretasi al-Quran yang keliru serta pengkaburan makna.

<sup>38</sup>al-Qur’ān, al-Nisā’ (4): 43.

<sup>39</sup>Lihat: al-Qur’ān, al-Baqarah (2): 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّعْمَعُمَا.

<sup>40</sup>Lihat: al-Qur’ān, al-Maidah (5): 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

## 2. *Jam'ul Quran* (kodifikasi al-Quran)

Pengumpulan al-Quran dalam bentuk mushaf. Pengumpulan al-Quran ini terjadi pada masa khalifah Abu Bakar atas desakan perintah Umar al-Khattab atas meninggalnya 70 orang penghafal al-Quran saat peperangan *yamamah (mi'rakatul yamamah)*, atas kekhawatiran inilah Umar senantiasa berunding dengan Abu Bakar (khalifah) untuk mengumpulkan al-Quran. Meski sempat mengalami penolakan karena khalifah tidak mau membuat hal yang baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Saw (*bi'ah*). Secara global al-Shabuni mengklasifikasikan pengumpulan al-Quran kedalam dua tahap: *pertama*, pengumpulan al-Quran yang bersifat hafalan (*jam'ul Quran fi al-Shudur*). Pengumpulan ini sudah terjadi di zaman Nabi Saw. *kedua*, pengumpulan al-Quran dalam bentuk mushaf (*jam'ul Quran fi al-suthur*). Pengumpulan al-Quran dalam bentuk mushaf terjadi dua kali pertama masa khalifah Abu Bakar dan terakhir pada masa khalifah Usman bin Affan.<sup>41</sup>

## 3. Studi al-Quran yang dipelajari juga mengalami sejarah dan perkembangan khazanah keilmuan, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan historis atau sejarah sangatlah dibutuhkan. Karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang kongkrit bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan.

### ***Philological Approach (Pendekatan Filologi) sebagai Nalar Metodologis Studi al-Quran***

Secara etimologis, filologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *philos* yang berarti 'cinta' dan *logos* yang berarti 'kata'. Dengan demikian, kata filologi membentuk arti 'cinta kata' atau 'senang bertutur'. Arti tersebut kemudian berkembang menjadi 'senang belajar', dan 'senang kasustraan atau senang kebudayaan', dan dapat diartikan pula sebagai studi tentang budaya dan kerohanian suatu bangsa dengan menelaah karya-karya sastranya atau sumber-sumber tertulis lainnya.<sup>42</sup>

Filologi merupakan pengetahuan dalam sastra-sastra dalam arti luas yang mencakup sastra bahasa dan kebudayaan. Maka filologi berguna untuk meneliti bahasa, meneliti kajian linguistik, makna kata-kata dan penilaian terhadap ungkapan karya sastra. Dengan demikian seorang filolog akan berurusan dengan kata-kata dari tulisan yang ada dalam suatu teks yang terkandung dalam naskah. Ada dua hal pokok dalam kegiatan filologi, yaitu: *pertama*, penulisan atau

<sup>41</sup>al-Shabuni, *Al-Tibyan fi Ulum Al-Qur'an*, 49-52.

<sup>42</sup>Widodo Amd., ed. al., *Kamus Ilmiah Populer: Dilengkapi Ejaan Yang Disempurnakan dan Pembentukan Istilah* (Yogyakarta: Absolut, 2002), 156.

penyalinan kembali terhadap teks asli. *Kedua*, pemahaman atau memahami teks yang ada. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi dalam pendekatan filologi yaitu kesalahan dan perubahan. Kesalahan terjadi karena beberapa kemungkinan, yaitu: kurang memahami bahasa, kurang memahami pokok persoalan teks, tulisan kurang jelas karena salah baca atau salah tulis. Perubahan dapat terjadi karena memang disengaja oleh penyalin dengan anggapan ada ketidaktepatan dengan teks asli.<sup>43</sup>

Jika dipandang sebagai metode, maka Filologi merupakan cara untuk meneliti teks keagamaan yang telah tertulis sebagai manuskrip pada zaman dahulu. Dikarenakan perpindahan zaman dan generasi manusia mengalami perubahan, maka dalam masa transmisi inilah pentingnya filologi diterapkan, sehingga akan diketahui adanya perubahan atau tidak dan akan tampak jelas keotentikan dari sebuah naskah yang diteliti tersebut. Dalam kajian keagamaan Islam tentunya teks yang menjadi objek kajian adalah Alquran dan Hadis. Karena keduanya merupakan sumber pokok ajaran Islam. Siti Baroroh membagi tujuan filologi kedalam tujuan khusus dan tujuan umum:<sup>44</sup>

1. Tujuan Khusus
  - a. Menyunting sebuah teks yang dipandang paling dekat dengan teks aslinya.
  - b. Mengungkap sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya.
  - c. Mengungkap resepsi pembaca pada setiap kurun penerimaannya.
2. Tujuan Umum
  - a. Memahami sejauh mungkin kebudayaan suatu bangsa lewat hasil sastranya baik lisan maupun tulis.
  - b. Memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakat penciptanya.
  - c. Mengungkapkan nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan.
  - d. Melestarikan warisan budaya bangsa.

Adapun mengenai objek pendekatan filologi (*philological approach*), yaitu teks dan naskah yang belum dijelaskan secara mendalam, karena penjelasan teks tidak bisa dipisahkan dengan naskah.

Pendekatan filologi (*philological approach*) dalam pengkajian Islam sudah dikenal cukup lama. Pendekatan ini sangat populer bagi para pengkaji agama terutama ketika mengkaji naskah-naskah kuno peninggalan masa lalu. Karena obyek dari pendekatan filologi ini adalah warisan-warisan keagamaan, berupa

---

<sup>43</sup>Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia Tazzata, 2009), 225-226.

<sup>44</sup>Siti Baroroh Baried, et. Al., *Pengantar Teori Filologi* (Jakarta; Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), 8-9.

naskah-naskah klasik dalam bentuk manuskrip. Naskah-naskah klasik itu meliputi berbagai disiplin ilmu; sejarah, teologi, hukum, mistisme dan lain-lainnya yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa dan belum dimanfaatkan di negara-negara muslim. Alat untuk mengetahui warisan-warisan intelektual Islam itu adalah bahasa, seperti bahasa Arab, Persia, Turki dan Urdu.<sup>45</sup> Pengungkapan “nilai lama” yang terkandung di dalam naskah pada hakikatnya merupakan tujuan filologi. Melalui penerapan teori dan metodologinya, filologi berupaya untuk mengungkapkan nilai itu kembali, serta kemudian melestarikan wujud fisik (naskah)nya sebagai warisan budaya.

Pendekatan filologi (*philological approach*) ini memang akan mampu mengungkap corak pemikiran serta isi dari suatu naskah atau suatu kandungan teks untuk kemudian ditransformasikan ke dalam bahasa konteks kekinian. Karena penekanan dalam studi filologi terletak pada analisa bahasa dengan seluruh strukturnya. Tetapi persoalannya menjadi lain manakala studi filologi ini diterapkan pada pengkajian kitab suci. Dalam hal ini, Charles memberikan ilustrasi dengan mengemukakan kajian komparasi semitik terhadap kitab suci Alquran. Asumsi awalnya, bahwa Al-quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa yang serumpun dengan bahasa Semit, termasuk di dalamnya kitab suci agama Yahudi, karena Al-quran dengan bahasa Arab yang sama serumpun dengan bahasa Semit, maka ketika ada bahasa yang sama dengan pola struktur bahasa sebelumnya akan dianggap sebagai pinjaman dari bahasa itu.

Implikasi lebih jauh akan berkaitan dengan tradisi yang berlaku pada suatu masyarakat. Karena itu tidak mengherankan apabila ada asumsi bahwa sebagian bahasa Al-quran merupakan pinjaman dari bahasa lain yang mencerminkan tradisi dari bahasa sebelumnya. Inilah yang menurut Charles menjadi masalah signifikan dalam kajian yang bersifat filologi.

Oleh karena itu Generalisasi pada tingkat hipotetik ini menunjukkan bahwa kerjasama antara para filolog dengan para cendekiawan Muslim dalam mengembangkan keilmuan Islam memang mutlak diperlukan. Supaya penggunaan pendekatan filologi dalam pengkajian Islam tidak merusak kesucian Islam dan agar ilmuwan Islam mampu menjawab berbagai kajian orientalis yang berupaya melakukan distorsi pada citra Islam.

Sebagaimana pembahasan di atas bahwa filologi adalah kajian teks al-Quran, maka perlu pendekatan teks dengan *background* keilmuan yang mumpuni. Artinya Langkah yang sejatinya dilakukan oleh filolog adalah memperdalam hal-hal yang berkaitan dengan Bahasa Arab. Seperti, faham akan gramatika Arab,

---

<sup>45</sup>Amin Abdullah, *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar,1996), 41.

balaghah, matik dan sebagainya sebagai factor pendukung dalam menelaah teks al-Quran. Karena sejatinya pendekatan filologi tidak jauh dari prodak ilmu tafsir.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa pendekatan filologi merupakan cara untuk meneliti teks keagamaan yang telah tertulis sebagai manuskrip pada zaman dahulu. Apabila pendekatan filologi ini dikaitkan dengan Studi al-Quran atau Ulum al-Quran maka yang dimaksud adalah metode tafsir yang merupakan metode tertua dalam pengkajian agama. Sesuai dengan definisinya tafsir sebagaimana dikemukakan oleh Ali al-Shabuni dalam kitabnya *Al-Tibyan fi Ulum Al-Quran*, menegaskan bahwa makna dari kata *tafsir* itu sendiri adalah *al-Iydlah wa al-Tabyin* yaitu memperjelas atau menjadi penjelas terhadap hal yang samar.<sup>46</sup> Ada beberapa metode penafsiran sebagai pendekatan filologi dalam kajian Studi al-Quran atau Ulum al-Quran:<sup>47</sup>

#### 1. Metode Tafsir Tahliī

Ialah menafsirkan al-Quran berdasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf. Mufassir menganalisis setiap kosa kata atau lafal dari aspek bahasa dan makna.

#### 2. Metode Tafsir Ijmalī

Ialah penjelasan maksud ayat al-Quran secara umum dengan tidak memperincinya atau penjelasan singkat tentang pesan-pesan ilahi yang terkandung dalam suatu ayat.

#### 3. Metode Tafsir Muqaran

Ialah teknik penafsiran al-Quran dengan cara membandingkan pendapat seorang mufassir dengan mufassir lain mengenai tafsir sebuah ayat.

#### 4. Metode Tafsir Mawdu'ī (Tematik)

Menafsirkan al-Quran tidak berdasarkan urutan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf, tetapi berdasarkan masalah yang dikaji.

Dalam usaha mengkaji teks sebuah naskah dibutuhkan pengetahuan dan kecukupan referensi yang memadai. Oleh karenanya kajian filologi sangat penting maka instansi pendidikan memperbanyak sumber referensi yang terkait dengan ilmu filologi.

---

<sup>46</sup> Secara istilah Ali al-Shabuni menegaskan bahwa makna *tafsir* adalah ilmu yang dapat mengantarkan seseorang untuk bisa memahami *kalamullah* (al-Qur'an) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dari segi penjelasan makna, hukum-hukum yang ada didalamnya serta beberapa hikmah yang terkandung dalam la-Qur'an itu sendiri. (Lihat: Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Tibyan fi Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003) 65.).

<sup>47</sup> Kadar M. Yusuf, *Studi al-Quran*, 137-139.

## KESIMPULAN

Dibutuhkan banyak aspek untuk memahami setiap makna dan maksud serta tujuan dari al-Quran itu sendiri. Salah satu pemahaman untuk menjamah kandungan isi al-Quran adalah *historical approach* dan *philological approach*. Pendekatan sejarah (*historical approach*) merupakan upaya untuk menelusuri asal-usul dan pertumbuhan ide-ide dan lembaga-lembaga keagamaan melalui periode-periode waktu tertentu dalam perkembangan historis untuk menilai peran faktor-faktor yang berinteraksi dengan agama dalam periode tersebut. Penggunaan bukti-bukti dalam pendekatan sejarah yang paling utama adalah sumber-sumber dokumenter maupun benda-benda yang masih dapat dijumpai/diwariskan. Hal ini dalam al-Quran bisa dengan *asab al-nuzul* dan sebagainya. Sedangkan *philological approach* (pendekatan filologi) adalah studi atas kebudayaan atau keadaan suatu bangsa berdasarkan karya sastra atau sumber-sumber tertulis lainnya. Aplikasinya dalam studi al-Quran seperti mengetahui metode penafsiran, baik itu *tablili*, *ijmali*, *muqaran* dan *mawdu'î* (tematik).

## REFERENSI

- Abas, Muhammad, et al. "Ilmu hukum konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara." (2023).
- Abdullah, Amin. 1996. *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman, "Kajian Historis al-Quran", *al-Bayan; Jurnal Ilmu Studi al-Quran dan Tafsir* vol. 5 no. 1 (Juni 2020), 62-74.
- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, MH SH, S. H. Dedi Mulyadi, MH Moh Mujibur Rohman, S. H. Mia Amalia, MH Jeferson Tanesab, S. Sos, S. H. Junaidi, and CLA MH. Politik Hukum Pemilu. JAMBI: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. Accessed January 8, 2024. [https://www.researchgate.net/profile/Mohamad-Hidayat-Muhtar/publication/371735353\\_Penerbit/links/6492eb86b9ed6874a5c549fc/Penerbit.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Mohamad-Hidayat-Muhtar/publication/371735353_Penerbit/links/6492eb86b9ed6874a5c549fc/Penerbit.pdf).
- Adil, Ahmad, et al. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik." *Jakarta: Get Press indonesia* (2023).
- Ali, Atabik & Muhdlor, A. Zuhdi. t.t. *al-'Ashri; Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Almakki, H. M. A. "Filologi (Sebuah Pendekatan Mengkaji Kitab Keagamaan)", *Jurnal Ilmiah al-Qalam* vol. 11 no. 23 (Januari-Juni 2023), 87-111.
- al-Qaththan, Manna'. t.t. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah.

al-Qur'ān

al-Shabuni, Muhammad Ali. 2003. *Al-Tibyan fi Ulum Al-Quran*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.

al-Zarkasyī, Badruddin Muhammad Bin Abdullāh. t.t. *al-Burbān fi Ulūm al-Qur'ān*. Bairut: Dar al-Ma'arīf.

al-Zarqānī, Muhammad Abdu al-'Azhim. t.t. *Manābil al-'Irfān fi 'Ulūm al-Qur'ān*. Vol.1. t.tp: t.p.

Amd, Widodo. ed. al. 2020. *Kamus Ilmiah Populer: Dilengkapi Ejaan Yang Disempurnakan dan Pembentukan Istilah*. Yogyakarta: Absolut.

Anwar, Rasihon. 2012. *Ulum al-Quran*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Asman, Asman, et al. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Baidhawiy, Zakiyuddin. 2011. *Islamic Studies Pendekatan dan Metode*. Yogyakarta: Insan Madani.

Baried, Siti Baroroh. et. Al. 1985. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta; Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ibn Hamdūn. t.t. *Hasyiyah Ibn Hamdūn*. Vol. 1. Surabaya: al-Hidayah.

Ismail, Miftahul Ulum, Moh Mujibur Rohman, and Mohsi Mohsi. "Taqnīn Al-Ahkām (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6.1 (2020): 85-109.

Junaidi, Junaidi, et al. *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Kartini, et al. "Pendekatan Historis dan Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam", *JUKIM; Jurnal Ilmiah Multidisiplin* vol. 2 no. 3 (Mei 2023), 106-114.

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, et al. "Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam." (2023).

Nasution, Harun. 1998. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antardisiplin Ilmu*. Bandung: Nuansa.

Nasution, Khairuddin. 2009. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia Tazzata.

Partanto, Pius A & al-Barry, M. Dahlan. t.t. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: ARKOLA.

Rizaki, Muhammad. "Tafsir Bi Al-Ma'tsur dan Tafsir Bi Al-Ra'yi." Makalah studi al-Quran (2020): n. pag. Print.

Rohman, Moh Mujibur Rohman, and Imron Rosadi Rosadi. "Konsep Tazkiyah Al-Nafz Fakhruddin Al-Razi Dalam Kitab Mafatih Al-

- Ghaib." *BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN* (2022): 192-218.
- Rohman, Moh. Mujibur. "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dalam Tinjauan Yuridis Normatif Dan Sadd Al-Žari'ah." Program Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Madura 0.0 (2022): 1–140. Print.
- Rohman, Moh Mujibur, and Siti Muafatun. "Hacking Muhammad Syahrû's Hudûd Theory and Its Relevance to the Inheritance of Sangkolan Madurese People." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab* 19.2 (2021): 182-199.
- Rohman, Mujibbur, et al. "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif." (2023).
- Saadah dan Fansuri, F. "Pendekatan Filologi dalam Studi Islam", *Risalah; Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 8 no. 2 (Juli 2022), 577-589.
- Suma, Muhammad Amin. 2014. *Ulumul Quran*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Tahir, Rusdin, et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Walim. "Pendekatan Sejarah dalam Studi Islam", *TAHKIM; Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* vol. 2 no. 1 (Maret 2019), 1-14.
- Wasino & Hartatik, Endah Sri. 2018. *Metode Penelitian Sejarah; dari Riset hingga Penulisan* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Yusuf, Kadar M. 2012. *Studi al-Quran*. Jakarta: AMZAH.